

SANKSI ZINA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU PEKAL DESA NAPAL PUTIH BENGKULU

Vika Afrilia

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Jl. Kaliurang KM. 14,5 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

Email: vikajumar@gmail.com

Abstrak

Zina dalam Islam dinyatakan sebagai jarimah *hudud* dan diancam dengan hukuman *had*. Perbuatan zina juga ditentang oleh sebagian besar dalam Sistem hukum adat di Indonesia khususnya di masyarakat adat suku Pekal desa Napal Putih. Masyarakat adat ini memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi dan memulihkan hukum yang telah dilanggar yaitu dengan membayar denda adat berupa cuci kampung “*ngecik nioh pinang*”. Penulis bermaksud mengkaji bagaimana praktik penerapan denda adat bagi pelaku zina dalam masyarakat adat suku Pekal desa Napal Putih dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa: *pertama*, denda adat bagi pezina tidak ada pemisahan kategori pelaku *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Denda adat ini ditujukan bagi pasangan suami istri yang berzina yang ditandai dengan hamil di luar nikah. *kedua*, hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat desa Napal Putih tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun memiliki tujuan yang sama yaitu dalam upaya pejeraan, pendidikan dan pencegahan. Saran ditujukan kepada pemangku adat agar harus lebih tegas dalam memberikan sanksi agar pelaku zina jera dan kepada orang tua serta masyarakat untuk memberi pengawasan dan edukasi kepada anak-anak agar terhindar dari perbuatan menyimpang.

Kata kunci: *Denda adat, Perzinaan, Hukum Islam*

Abstract

Adultery in Islam is declared as hudud and is punishable by had. The act of adultery is also opposed by most of the insiders The customary law system in Indonesia, especially in the indigenous people of the Pekal tribe, Napal Putih village. These indigenous peoples have a different way of responding and recovering the law that has been violated, namely by paying a customary fine in the form of washing the village "ngecik nioh pinang". The author intends to examine how the practice of applying customary fines for adulterers in the Pekal tribal community of Napal Putih village is related to the perspective of Islamic law. As normative research, this research uses an empirical approach. Data collection by interview, observation and documentation methods. This research concludes that: first, customary fines for adulterers do not separate the categories of muhsan and ghairu muhsan offenders. This customary fine is intended for married couples who commit adultery which is marked by being pregnant out of wedlock. secondly, the customary law applied by the people of Napal Putih village is not in accordance with Islamic law. However, they have the same goal, namely in the prevention, education and prevention efforts. Suggestions are addressed to customary stakeholders to be

more assertive in imposing sanctions so that adultery is deterrent and to parents and the community to provide supervision and education to children to avoid deviant acts.

Keywords: *Adultery, Customary Fines, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Zina dalam Islam dinyatakan sebagai jarimah *hudud* dan diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* yaitu kadar dan hukumannya langsung ditentukan oleh Allah.¹ Ada dua kategori pelaku zina menurut Islam, yaitu *muhsan* (pelaku sudah menikah) dan *ghairu muhsan* (pelaku belum menikah).² Ancaman untuk pezina *muhsan* adalah dera 100 kali dan rajam, sedangkan pezina *ghairu muhsan* adalah dera sebanyak 100 kali dan pengasingan selama setahun.³

Meskipun perbuatan ini berkaitan dengan ranah privat, namun kejahatan ini menyangkut terhadap ranah publik.⁴ Islam sendiri dengan tegas mengecam perbuatan ini karena bertentangan dengan sifat kemanusiaan dan mengotori *nasab*. Bahkan menurut mazhab Syafi’I, anak yang dilahirkan nantinya tidak bernashab kepada ayah, melainkan hanya bernashab kepada ibu, dan jika anak itu adalah perempuan maka ayahnya tidak boleh dijadikan wali, dan lain-lain.⁵ Selain itu, dampak negatif dari perbuatan zina akan menularkan penyakit-penyakit seksual berbahaya bahkan dalam skala yang lebih besar akan memicu kerusakan dan hancurnya peradaban manusia.⁶ Allah Swt telah memperingatkan hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan zina sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Israa [17]: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فِاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Jangan kamu dekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji, dan jalan yang paling buruk”.⁷

Islam telah mengatur dan memberi batasan-batasan bagi umat Islam untuk menjaga dan memfungsikan hak tiap-tiap manusia sesuai dengan ketentuan dan bertanggungjawab dengan

¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). Hlm. 14

² Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020). Hlm. 129

³ *Ibid*, hlm. 128-134

⁴ Elon Suparlan, ‘Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam’, *Qiyas*, 3 (2018), 166–79.

⁵ Lukman Hakim, ‘Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2016), 392-412–412.

⁶ Habib Saputra, ‘Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabuputen Rejang Lebong’, *Tesis* (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

⁷ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

apa yang telah diperbuat. Sehingga siapa yang patuh kepada aturan itu akan diberi keselamatan, begitu sebaliknya.⁸

Berkaitan dengan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam, sistem hukum adat juga melarang perbuatan keji ini. Hukum adat memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi dan memulihkan hukum yang telah dilanggar. Hukum adat berbeda dengan hukum Islam. Dalam hukum adat tidak ada pembedaan antara pelaku *muhsan* dan pelaku *ghairu muhsan*. Aturan adat yang ada di masyarakat suku Pekal menyatakan bahwa jika persetubuhan terjadi tanpa didasari ikatan perkawinan maka hal itu dilarang. Jika itu terjadi maka akan diancam dengan denda adat berupa cuci kampung “*ngecik nioh pinang*”.

Teori yang dikembangkan oleh Hazairin “*Receptio a Contrario*” menyatakan bahwa hukum Adat bisa dijadikan pedoman dalam rumpun masyarakat muslim jika hukum adat tersebut tidak melanggar ketentuan syariat Islam.⁹ Hazairin juga mengatakan bahwa hukum agama di negara kita masih terkandung di dalam hukum adat, utamanya adalah bahwa syariat Islam itu bagi umat muslim dipandang sebagai bagian dari kepercayaan atau iman yang di dalamnya tersirat nilai-nilai keberuntungan bagi kehidupan dunia dan akhirat.¹⁰ Ini berarti bahwa hukum adat dapat diterima keberadaannya apabila sejalan dengan tujuan dalam Islam.

Secara hukum Adat, penyelesaian kasus perzinaan dalam masyarakat adat di Indonesia sudah banyak dikaji, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dina Yulia (2018) mengatakan bahwa di Nagari Gunung Malintang menerapkan sanksi adat dalam menangani perzinaan. Penjatuhan sanksi berupa membayar hutang adat dengan seekor kambing masing-masing pelaku dan juga dengan membayar uang sosial kemasyarakatan.¹¹ Selanjutnya tulisan dari Elon Suparlan (2018) menyatakan bahwa aturan adat mengenai perzinaan di masyarakat kecamatan Seluma Utara mengalami perubahan, yang awalnya sanksi hanya dengan dibotakkan dan diarak keliling kampung, berkembang menjadi pengasingan dan tidak boleh lagi menetap di kampung tersebut, kemudian sanksinya berubah lagi dengan pemenuhan denda berupa uang serta menyembelih seekor kambing dan cuci kampung. Namun aturan yang berlaku tersebut tidak terkodifikasi sehingga saat ini penerapan sanksi tersebut tidak diindahkan lagi.¹²

⁸ Tamar Djaja, *Tuntutan Perkawinan Dan Rumah Tangga Islam I* (Bandung: PT. Alma'rif, 1982). hlm. 16

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Penantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm. 82

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (BaNdung: Mandar Maju, 1992). hlm. 20

¹¹ Dina Yulia, ‘Penerapan Sanksi Hukum Adat Dalam Menanggulangi Perbuatan Zina Di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota’, *Ranah Research*, 01.01 (2018), 8–21 <<http://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/artchive/article/download/577/370>>.

¹² Suparlan. *Op.Cit.* hlm.167.

Desa Napal Putih adalah desa yang sebagian besar penduduknya muslim bersuku Pekal. Desa ini juga mempunyai hukum adat yang telah lama menjadi pegangan. Pegangan atau pedoman tersebut berasal dari undang-undang Simbur Cahaya. Undang-undang ini merupakan warisan turun temurun yang dipakai oleh masyarakat adat Sumatera bagian selatan termasuk masyarakat adat suku Pekal desa Napal Putih. Dalam aturan tersebut, perbuatan zina disebut dengan istilah *mena gawe*. Penjelasan tentang perbuatan ini diutarakan di dalam ketentuan hukum adat wilayah Bengkulu yang pada pokoknya menyatakan bahwa perzinaan adalah perbuatan hina yang mengandung malapetaka dan bala bagi warga sekampung.¹³

Berdasarkan ketentuan sanksi adat pada Bab 1 tentang “Adat Bujang Gadis dan Kawin” Pasal 8 Kitab Undang-Undang simbur Cahaya, pezina hanya dikenakan denda sejumlah uang dan bujang gadis itu kemudian dinikahkan sebagaimana adat terangnya.¹⁴ Sedangkan pada praktiknya pada saat ini terjadi perubahan, dimana pelaku zina dibebankan denda adat berupa denda adat cuci kampung atau dikenal dengan sebutan “*ngecik nioh pinang*”. Hal ini terlihat bahwa dalam praktik penerapannya saat ini sudah mengalami perubahan hukuman.

Perubahan tersebut disebabkan oleh faktor perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat, sehingga mempengaruhi perubahan hukum itu sendiri. Sanksi adat yang diterapkan bagi pelaku zina *muhsan* dan *ghairu muhsan* disamakan. Tidak ada pemisahan kategori pelaku. Denda adat ini baru dibebankan kepada pelaku setelah ia menikah dan terbukti hamil atau dengan sederhana disebut perkawinan karena zina. Denda adat dimanifestasikan sebagai wujud *magfirah* atau ampunan kepada Allah dan meminta maaf kepada masyarakat adat atas perbuatan keji tersebut. Adapun bentuk dendanya sebagai berikut:

“Barang siapa yang melakukan perzinaan lantas hamil maka akan dinikahkan. Denda adat ditunaikan setelah bayi tersebut lahir dan berumur 40 hari. Denda tersebut berupa penyembelihan seekor kambing. Kemudian, darah kambing tersebut ditampung untuk melakukan ritual selanjutnya yaitu pelaku diarak “ngecik nioh pinang” (memercikkan darah kambing sambil mengelilingi desa) sambil menggendong bayi tersebut saat matahari terbit. Kambing yang telah disembelih tadi kemudian dimasak untuk melakukan ritual adat selanjutnya yaitu mengundang masyarakat dalam acara do’a bersama. Dalam pelaksanaan ini diawasi langsung oleh kepala adat dan pegawai syara”.

Apabila denda tersebut tidak ditunaikan maka pelaku akan dikenakan sanksi moral yang juga berdampak pada keluarganya yaitu apabila sewaktu-waktu pelaku/keluarga pelaku hendak

¹³ Linda Wahyuni, ‘Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu)’ (Universitas Islam Indonesia, 2019). Hlm. 5

¹⁴ *Pasal 8 Undang-Undang Simbur Cahaya* (Jakarta: Balai Pustaka).

mengadakan hajatan /acara serta kegiatan lainnya, maka masyarakat tidak diperbolehkan hadir dan membantu, kecuali musibah kematian.¹⁵ Dan dalam musibah kematian tersebut juga hanya sebatas pemenuhan kewajibah fardhu kifayahnya.¹⁶ Namun, dalam situasi tertentu bagi pelaku yang belum memiliki kesanggupan menunaikan denda adat, maka pihak pemangku adat akan memberikan jangka waktu tertentu sampai denda itu ditunaikan, dengan catatan bahwa sanksi moral tersebut akan tetap berlaku.¹⁷

Denda adat ini dalam masyarakat adat dimaksudkan untuk memberikan *deterrent effect* karena telah dipermalukan didepan masyarakat adat serta memberikan efek pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Dengan adanya perbedaan hukuman antara hukum adat dengan hukum islam tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hakikat denda adat bagi pelaku zina di desa Napal Putih?
2. Apakah denda adat bagi pelaku zina di desa Napal Putih sesuai dengan hukum perkawinan Islam?

C. Metode Penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana praktik atau pelaksanaan ketentuan hukum (perundang-undangan) dan dokumen tertulis lainnya pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisa dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini mengkaji aturan adat yaitu undang-undang simbur cahaya dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Selain itu data empiris atau lapangan diperoleh dengan metode wawancara kepada informan yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu) dan/atau *random sampling* (ditentukan secara random). Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisa dokumen.

¹⁵ ‘Wawancara Dengan Supratman, Desa Napal Putih’, 6 Maret. 2020.

¹⁶ ‘Wawancara Dengan Dodi Arianto Di Desa Napal Putih’, 6 Maret 2020.

¹⁷ ‘Wawancara Dengan Syahbandar, Tokoh Agama Di Desa Napal Putih’, 2020.

¹⁸ Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 115

D. Pembahasan

1. Praktik Penerapan Denda Adat Bagi Pelaku Zina di desa Napal Putih

Desa Napal Putih mempunyai hukum adat dalam pengaturan delik zina. Aturan/produk tersebut tersirat pokok nilai-nilai budaya sebagai cipta, kehendak, dan perasaan individu manusia serta merupakan bagian dari produk sosial yaitu hasil perundingan atau kesepakatan bersama dari rumpun masyarakat adat.¹⁹ Sebagaimana ajaran Savigny menurut Ahmad Ubbe yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum sebagai gambaran jiwa masyarakat yang menumbuhkan hukum itu bersama dengan perkembangan, dan menguat bersama dengan kekuatan masyarakat, yang pada akhirnya juga akan hilang jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya.²⁰

Satu dari beberapa jenis sanksi adat yang eksis di masyarakat desa Napal Putih adalah denda adat terhadap pelaku zina. Namun, dalam adat yang dianut oleh masyarakat setempat, zina yang dikategorikan sebagai delik yang diancam hukuman adalah perbuatan zina antara lawan jenis tanoa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hukuman ini tidak membedakan kategori pelaku apakah telah berkeluarga (*muhsan*) ataupun belum berkeluarga (*ghairu muhsan*). Artinya bentuk sanksi ini disama ratakan. Denda adat tersebut berupa menyerahkan sejumlah harta dan mengadakan ritual-ritual adat serta keagamaan. Ini bertujuan rangka mengembalikan keseimbangan hukum.

Denda adat ini baru dibebankan kepada pelaku setelah ia menikah dan terbukti hamil atau dengan sederhana disebut perkawinan karena zina. Yang dimaksud dengan perkawinan karena zina adalah kawin atau menikah dengan pasangan yang berbuat zina tadi. Denda adat ini hanya berlaku bagi perempuan yang terbukti berzina yang ditandai dengan adanya bukti hamil. Namun, sampai saat ini perkawinan karena zina selalu terbukti hamil. Hal ini karena adanya pengakuan langsung dari pihak keluarga dan/atau pengaduan masyarakat. Mereka menganggap bahwa perbuatan keji ini adalah sebuah aib yang apabila tidak ditindaklanjuti maka akan menjadi aib warga sekampung. Sebagaimana pepatah adat yang dikatakan oleh bapak Syahbandar, *tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan*”²¹, yang berarti kuat dan konsisten. Adapun maksud dari pepatah tersebut adalah bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan adat harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Tanpa memandang bulu.

¹⁹ Djamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia). Hlm. 2

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 90

²¹ ‘Wawancara Dengan Syahbandar, Tokoh Agama Di Desa Napal Putih’. 6 Maret 2020

a. Kriteria Zina

Pengertian zina dalam hukum adat suku Pekal Napal Putih kurang lebih sama dengan apa yang dinyatakan dalam syariat Islam. Hanya saja kriteria zina yang dapat dikenakan sanksi adat ini adalah jika terjadi persetubuhan antara pasangan yang bukan mahramnya, yang mana sanksi antara pelaku zina *muhsan* dan *ghairu muhsan* itu disamakan. Artinya tidak ada pemisahan hukuman diantara keduanya.

Syawaludin selaku kepala desa Napal Putih mendefinisikan zina sebagai perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan dimana pergaulan bebas, berduaan ditempat yang sepi tanpa pantauan orang tua sehingga menimbulkan akibat yang tercela.²² Sedangkan Syahbandar, selaku tokoh agama desa Napal Putih mendefinisikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang berujung celaan.²³

Menurut Wal "asri, selaku tokoh adat mendefinisikan zina sebagai nikah melanggar adat, atau hamil diluar nikah.²⁴ Selanjutnya menurut Dodi Ariyanto, selaku tokoh agama mengatakan bahwa zina merupakan pernikahan dengan pelanggaran, yaitu dengan adanya bukti hamil di luar nikah.²⁵

Menurut hukum adat ini, zina yang digolongkan sebagai tindakan yang diancam hukuman denda adat adalah apabila sepasang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan persetubuhan tanpa mahramnya. Selain itu hukuman ini tidak ada perbedaan apakah ia pelaku *muhsan* atau *ghairu muhsan*.²⁶

b. Bentuk sanksi

Pengaturan dalam hukum adat suku Pekal ini menegaskan bahwa, pelanggaran atas ketentuan adat bukanlah memberikan derita atau siksaan, melainkan yang pertama adalah bagaimana memulihkan kembali keseimbangan hukum yang terganggu akibat pelanggaran itu.²⁷ Seperti aturan adat yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat desa Napal Putih, pedoman yang menjadi prinsip dasar atau landasan para tetua adat yaitu undang-undang Simbur cahaya. Undang-undang ini merupakan aturan adat yang telah lama ada dan merupakan warisan kolonial Belanda yang diperuntukkan

²² 'Wawancara Dengan Syawaludin, Kepala Desa Napal Putih', 2020.

²³ 'Wawancara Dengan Syahbandar, Tokoh Agama Di Desa Napal Putih'.

²⁴ 'Wawancara Dengan Wal 'Asri, Tokoh Adat Desa Napal Putih', 2020.

²⁵ 'Wawancara Dengan Dodi Ariyanto Di Desa Napal Putih'.

²⁶ 'Wawancara Dengan Syawaludin, Kepala Desa Napal Putih'.

²⁷ I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai: Beberapa Aspekta Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1987). Hlm. 84-85

bagi masyarakat adat wilayah Sumatera bagian selatan pada saat itu. Undang-undang ini dulunya ditetapkan oleh Van Bossche sekitar tahun 1854 untuk wilayah Palembang, Sumatera Selatan. J. Walland yang pada saat itu merupakan asisten residen Belanda pada tahun 1861 sampai 1865. Oleh karena adanya perpindahan kedudukan, J. Walland dipindahkan ke Bengkulu.

Perpindahan inilah yang mengikutsertakan adanya perombakan besar-besaran termasuk peraturan adat. J. Walland menetapkan juga untuk seluruh pengadilan asli atau pengadilan adat di Kerisedenan Bengkulu, yang isinya memiliki persamaan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Van Bossche saat itu. Undang-undang ini tidak sesuai dengan jiwa dan kehendak masyarakat Keresidenan Bengkulu, sebab J. Wallad sendiri tidak memiliki masyarakat adat dan juga tidak mengenali lembaga marga dengan pesirahnya serta undang-undang simbur cahaya ini.²⁸

Salah satu aturan yang ada dalam ketentuan undang-undang simbur cahaya ini adalah aturan tentang adat bujang gadis dan kawin. Pasal 8 Undang-Undang Simbur Cahaya menyatakan bahwa perzinaan yang dilakukan oleh bujang gadis kemudian hamil, maka didenda 12 Ringgit dan pasangan tersebut harus dinikahkan seperti “adat terang”.²⁹ Namun, karena aturan ini sudah tidak relevan dengan kehendak rakyat maka masyarakat adat menggantikannya dengan sanksi lain yang setimpal yang juga menjerakan. Sanksi tersebut yaitu dengan mengadakan cuci kampung “*ngecik nioh pinang*”, yang didalam ritual tersebut diantaranya terdapat prosesi arak-arakan, penyembelihan seekor kambing, dan doa bersama (dalam rangka permohonan ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa dan permintaan maaf kepada dusun laman).³⁰

c. Pembuktian

Pemeriksaan dalam perkara zina dilakukan sesuai dengan prosedur adat. Pembuktian yang paling umum biasanya dibuktikan dari catatan perkawinan yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara waktu akad dengan waktu bayi dilahirkan (jarak yang tidak wajar). hal ini ditandai dengan kesaksiaa langsung oleh para saksi. Selain itu apabila pelaku tidak memberikan pengakuan, maka yang dilakukan:

1. Pelaporan/pengaduan dari masyarakat;

²⁸ Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu*. Hlm. 106

²⁹ Pasal 8 Undang-Undang Simbur Cahaya.

³⁰ ‘Wawancara Dengan Syawaludin, Di Desa Napal Putih’, 6 Maret 2020.

2. Pengakuan. Pengakuan biasanya datang dari pelaku langsung atau melalui perantara keluarganya. Lazimnya mereka melaporkan langsung kepada tetua adat atau tokoh agama bahwa telah terjadi pelanggaran adat berupa perzinaan yang dilakukan oleh anggota keluarganya dan ingin membayarkan denda;
3. Hamil. Yang dimaksud hamil disini dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan oleh bidan setempat bahwa si perempuan tersebut telah hamil.

d. Pelaksanaan Denda Adat

Prosesi penunaian denda adat merupakan kewenangan tokoh adat melalui sidang adat yang diketuai oleh Kepala Dusun (Kadun). Dalam kasus ini, tindak pidana zina dilakukan pengecekan langsung oleh kepala dusun, misalnya:

1. Saat menikahkan pasangan tersebut, pihak Kadun, adat dan pegawai syara' akan mencatat waktu akad nikah.
2. Jika kemudian hari, si istri melahirkan tidak sesuai dengan jarak pernikahan/lebih cepat dari periode kehamilan pada umumnya, maka dari catatan itulah petinggi adat mengadakan perembukan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran ini.
3. Petinggi adat akan mengagendakan sidang. Sidang adat ini dihadiri pula oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Agenda sidang dalam rangka pemeriksaan terkait pelanggaran hukum yang telah dilakukan, disertai dengan bukti-bukti. Namun, pada umumnya pihak keluarga/orang tua akan membuat pengakuan sendiri apabila anak mereka telah melakukan perbuatan keji tersebut dengan melaporkan pelanggaran hukum adat kepada pemangku adat atau kepala dusun.
5. Setelah terbukti melakukan pelanggaran, maka pihak lembaga adat memvonis pelaku dengan kewajiban membayar denda adat yaitu cuci kampung "*ngecik nioh pinang*" atau "*ngecik doson laman*".
6. Denda adat ditunaikan ketika bayi telah lahir dan berusia 40 hari.

e. Fungsi denda adat

Hukum adat suku Pekal desa Napal Putih menegaskan bahwa sanksi adat bagi pelanggaran adat adalah dengan membayar denda adat. Denda adat ini berfungsi untuk memberikan efek pencegahan, menjerakan, dan memberi pelajaran bagi masyarakat lain. Sehingga fungsi ini tampak sama dengan apa yang dinyatakan dalam hukum

positif pada umumnya yaitu menertibkan masyarakat.³¹ fungsi penerapan denda adat juga disampaikan oleh beberapa narasumber.

Bapak Syawaludin mengatakan bahwa denda adat berfungsi untuk menjaga perilaku moral masyarakat supaya jangan sampai melakukan perbuatan keji, memberikan penjeratan kepada pelaku serta edukasi kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.³² Selanjutnya bapak Sopyan Kahar mengatakan bahwa denda adat berfungsi agar masyarakat yang lain tidak meniru perbuatan serupa, karena apabila satu orang melakukannya, maka tetangga 40 rumah kiri kanan depan belakang akan kena imbasnya (aib semua warga).³³ selanjutnya, fungsi denda adat menurut bapak Syahbandar adalah agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, dan memberikan efek jera dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat lain.³⁴ Adapun menurut bapak Supratman mengatakan bahwa denda adat ini berfungsi untuk menekan angka perkawinan karena zina.³⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan denda adat di masyarakat suku Pekal desa Napal Putih mempunyai tujuan dan cita-cita hukum yang sama dengan hukum Islam yaitu sebagai upaya pencegahan, efek jera, dan pendidikan bagi yang lain agar menghindari perbuatan tersebut.

2. Penerapan Denda Adat Bagi Pelaku Zina di desa Napal Putih Menurut Pandangan Hukum Islam

Syariat menyatakan bahwa zina adalah salah satu perbuatan yang digolongkan ke dalam dosa besar, yaitu setelah dosa syirik, kafir, dan pembunuhan.³⁶ Hukuman bagi pezina secara nyata ditegaskan dalam Al-Qura'n dan Hadits. Q.S An-Nur ayat (2):

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu

³¹ Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia, Kencana*, 1st edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). Hlm 13

³² ‘Wawancara Dengan Syawaludin, Kepala Desa Napal Putih’.

³³ ‘Wawancara Dengan Sopyan Kahar, Tokoh Adat Di Desa Napal Putih’, 2020.

³⁴ ‘Wawancara Dengan Syahbandar, Tokoh Agama Di Desa Napal Putih’, 2020.

³⁵ ‘Wawancara Dengan Supratman, Tokoh Masyarakat Di Desa Napal Putih’, 2020.

³⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). Hlm. 25

*beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaklah ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman”.*³⁷

Kemudian Rasulullah saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Uabadah bin Samit r.a:

حُذُوا عَنِّي حُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنًا سَبِيلًا الْبِكْرُ وَالْثَيْبُ بِالْثَيْبِ الْبِكْرُ جَلْدَ مِائَةَ وَنَفِي سَنَةً وَ
الْثَيْبُ جَلْدَ وَ الرَّجْمُ (رواه الترمذي)

“Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (H.R Tirmizi).³⁸

Muhammad Nurpriadi dalam skripsinya, ia mengutip pendapat para ulama yang menyatakan bahwa bagi pezina itu dirajam hingga mati tanpa harus dicambuk sebanyak 100 kali sebagaimana yang pernah nabi lakukan terhadap dua orang Yahudi, mereka tidak perlu dicambuk terlebih dahulu. Sebagian ulama juga sependapat jika hukuman jilid tetap dilakukan, sedangkan ancaman hukuman pengasingan adalah kewenangan bagi pemimpin. Sedangkan malikiyah berpendapat bahwa hukuman pengasingan diperuntukkan hanya bagi laki-laknya saja, sedangkan perempuannya dilarang dilakukan pengasingan, karena adanya pelarangan perempuan untuk pergi sendirian tanpa adanya mahram. Sedangkan pendapat syafi'iyah, imam Ahmad, dan imam Az-Zariri, mereka menyatakan bahwa keberlakuan hukuman pengasingan selama satu tahun adalah bagi keduanya.³⁹

Syariat islam juga menyatakan bahwa, untuk membuktikan perbuatan zina haruslah dengan beberapa ketentuan, diantaranya terdapat 4 orang saksi laki-laki, adanya pengakuan dan perbuatan yang tertuju kepada pelanggaran hukum yaitu perzinahan. Hukuman baru diterapkan apabila ketiga alat bukti tersebut telah terpenuhi.⁴⁰

Hukum Adat yang berkembang di desa Napal Putih juga sangat menentang perbuatan zina. Perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan yang menyimpangi norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan.⁴¹ Sebagaimana prinsip yang dipegang oleh masyarakat ini “*adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*”.⁴² Sesuatu yang dilarang oleh agama, adat pun

³⁷ Dahlan. *Qur'an, Op.Cit.* hlm. 619

³⁸ Rofi' Al Muhlis, “Sanksi Adat Pete'an Dalam Perspektif Hukum Islam” (STAIN Kediri, 2015). Hlm. 37

³⁹ Muhammad Nurpriadi, ‘Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Sorolangn, Jambi)’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). Hlm. 15

⁴⁰ Muhlis. *Op.Cit.* hlm. 37

⁴¹ Suparlan. *Op.Cit.*

⁴² ‘Wawancara Dengan Syahbandar, Tokoh Agama Di Desa Napal Putih’. 6 Maret 2020

juga melarangnya. Hanya saja dalam pelaksanaan sanksinya tidak sama dengan ketentuan hukum Islam.

Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai aturan pegang pakai masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya sanksi adat tersebut terjadi perubahan. Apabila mengacu pada Undang-Undang simbur Cahaya, sanksi bagi pezina yang terbukti hamil yaitu membayar denda senilai uang. Sedangkan yang berlaku sekarang adalah denda adat berupa cuci kampung “*ngecik nioh pinang*”. Alasan adanya perubahan sanksi ini disampaikan oleh bapak Sab’I selaku tokoh masyarakat, ia menyatakan:

*“Apabila pezina hanya dibebankan sanksi pemenuhan denda berupa sejumlah uang tanpa ada tindakan lain, maka kemungkinan tidak memberikan penjeratan kepadanya. Namun, jika dikenakan ancaman seperti cuci kampung maka hal tersebut dinilai sangat efektif karena pada prosesi cuci kampung tersebut, pelaku diarak mengelilingi desa dan dipertontonkan oleh orang banyak. Hal inilah yang secara langsung akan menimbulkan rasa malu dan rasa bersalah bagi pelaku. Sehingga tidak akan mengulangi perbuatan serupa”.*⁴³

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam, denda adat yang diberlakukan bagi masyarakat adat desa Napal Putih bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh syari’at Islam. sebab-sebab tersebut diantaranya:

1. Denda adat yang berlaku bagi masyarakat selama ini merupakan warisan nenek moyang atau turun-temurun, bukan bersumber dari alqur’an dan sunnah.
2. Yang mendasari penerapan denda adat bukan untuk menjaga keturunan (*hifzu an-Nasl*), sebaliknya hanya untuk menjauhkan masyarakat dari murkanya Allah swt.
3. Hukuman ini hanya diperuntukkan bagi pezina yang secara medis terbukti hamil, sedangkan bagi pelaku zina yang tidak terbukti hamil tidak dikenakan sanksi ini melainkan hanya dinikahkan saja. Hal ini secara jelas terlihat perbedaannya dengan apa yang diatur oleh syari’at Islam yang menyatakan bahwa perbuatan zina itu diancam hukuman *had*, tidak ada pemisahan kategori pelaku apakah ia hamil ataupun tidak.
4. Tidak ada perbedaan hukuman antara zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. berbeda dengan hukum Islam yang membedakan hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah dan yang belum menikah.

⁴³ ‘Wawancara Dengan M. Sab’i, Di Desa Napal Putih’, 2020.

5. Ancaman hukuman bagi pezina hanya membayar denda adat yaitu cuci kampung “*ngecik nioh pinang*”. Hal ini berbeda dengan apa yang diterapkan dalam hukum Islam yang telah menegaskan perbedaan hukuman bagi kategori pelaku zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*.
6. Proses pembuktian hanya berlandas pada pengakuan, pengaduan masyarakat, dan bukti kehamilan, berbeda dengan yang ditetapkan syariat Islam yaitu empat orang saksi.

Sebagai umat muslim, kita dituntut untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan syariat. Karena syariat Islam bersumber pada alqur'an dan sunnah. Oleh karena itu, syariat Islam dipandang sebagai hukum paling cocok dengan rasa keadilan. tetapi, dalam praktiknya banyak negara bahkan adat sekalipun tidak menerapkan aturan ini karena beberapa faktor seperti faktor sosial dan budaya, dimana belum ada penerimaan bagi masyarakat muslim, faktor pemikiran, dimana dominasi stigma negatif tentang hukum pidana Islam dan meragukan keefektifannya, faktor filosofis, yaitu adanya dugaan bahwa hukum ini tidak mencerminkan keadilan, kekejaman, kekerasan, dan pertentangan dengan hak asasi manusia serta tidak relevan dengan cita hukum nasional. serta faktor lainnya yang berkaitan dengan keberadaan hukuman ini.

Sebab daripada itu, secara umum masyarakat muslim di Indonesia khususnya masyarakat adat desa Napal Putih menyatakan tidak setuju jika hukum Islam berlakukan bagi delik zina karena dianggap sebagai hukuman yang menderitakan, kejam serta perampasan kemerdekaan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Dari penjelasan tersebut, inti pokok penerapan hukum Islam tidak bisa dipaksakan begitu saja mengingat mayoritas masyarakat adat desa Napal Putih adalah muslim dan memandang bahwa denda adat yang berlaku merupakan identitas tersendiri yang dimiliki masyarakat adat Pekal. tentunya sulit untuk menerima secara langsung karena adat yang dipakai sekarang adalah warisan dari leluhur dan sudah lekat.

E. Penutup

Denda adat bagi pelaku zina yang berlaku bagi masyarakat suku Pekal desa Napal Putih ini tidak membedakan kategori pelaku *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Denda adat ini ditujukan bagi pasangan suami istri yang berzina yang ditandai dengan hamil di luar nikah. Denda adat berupa cuci kampung “*ngecik nioh pinang*”. Di dalam ritual adat tersebut diantaranya

menyembelih seekor kambing kemudian diarak keliling kampung, dilanjutkan dengan doa bersama sebagai wujud pengampunan kepada Allah Swt dan permintaan maaf kepada warga dusun laman. Adapun denda adat yang dibebankan oleh pelaku adalah saat bayi itu lahir dan berusia 40 hari. Konsekuensi apabila tidak membayar hutang adat adalah pengenaan sanksi moral berupa dikucilkan dari persekutuan masyarakat kampung. Praktik penyelesaian delik zina pada masyarakat adat desa Napal Putih melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yaitu adanya laporan dari masyarakat atau pengakuan dari yang bersangkutan sendiri atau pihak keluarga, dan/atau bukti lain yang berkaitan. Urutan proses penyelesaiannya adalah mengadakan rembukan atau sidang adat yang diselenggarakan oleh petinggi adat dihadiri oleh pihak desa, pegawai syara' dan masyarakat.

Apabila dianalisa dari sudut pandang hukum Islam, denda adat yang diberlakukan bagi masyarakat adat desa Napal Putih bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh syari'at Islam. Sebab-sebab tersebut diantaranya denda adat yang berlaku bagi masyarakat selama ini merupakan warisan nenek moyang atau turun-temurun, bukan bersumber dari alqur'an dan sunnah. Yang mendasari penerapan denda adat bukan untuk menjaga keturunan (*hifzu an-Nasl*), sebaliknya hanya untuk menjauhkan masyarakat dari murkanya Allah swt. Hukuman ini hanya diperuntukkan bagi pezina yang secara medis terbukti hamil, sedangkan bagi pelaku zina yang tidak terbukti hamil tidak dikenakan sanksi ini melainkan hanya dinikahkan saja. Hal ini secara jelas terlihat perbedaannya dengan apa yang diatur oleh syari'at Islam yang menyatakan bahwa perbuatan zina itu diancam hukuman *had*, tidak ada pemisahan kategori pelaku apakah ia hamil ataupun tidak. Tidak ada perbedaan hukuman antara zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Berbeda dengan hukum Islam yang membedakan hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah dan yang belum menikah. Ancaman hukuman bagi pezina hanya membayar denda adat yaitu cuci kampung "*ngecik nioh pinang*". Hal ini berbeda dengan apa yang diterapkan dalam hukum Islam yang telah menegaskan perbedaan hukuman bagi kategori pelaku zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Proses pembuktian hanya berlandas pada pengakuan, pengaduan masyarakat, dan bukti kehamilan, berbeda dengan yang ditetapkan syari'at Islam yaitu empat orang saksi.

Saran atau rekomendasi ditujukan kepada yang pertama tokoh adat untuk secara tegas dalam memberikan sanksi adat, supaya memberikan penjeratan bagi pelaku zina dan tidak melakukannya lagi dikemudian hari, kepada tokoh agama untuk memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meminimalisir kasus baru. Kemudian kepada

orang tua dan masyarakat agar memberikan pengawasan dan didikan agama terhadap putra putrinya untuk menjauhi perbuatan zina.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Penantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- , *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan Dan Rumah Tangga Islam I* (Bandung: PT. Alma'rif, 1982)
- Faruk, Asadulloh Al, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992)
- Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020)
- Masyrofah, Nurul Irfan dan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum, Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Samosir, Djamat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia)
- Siddik, Abdullah, *Sejarah Bengkulu*
- Sutha, I Gusti Ketut, *Bunga Rampai: Beberapa Aspekta Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1987)
- Syamsudin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia, Kencana*, 1st edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)

Karya Ilmiah

- Hakim, Lukman, 'Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2016), 392-412–412
- Muhlis, Rofi' Al, '"Sanksi Adat Pete'an Dalam Perspektif Hukum Islam' (STAIN Kediri, 2015)
- Nurpriadi, Muhammad, 'Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Sorolangn, Jambi)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)
- Saputra, Habib, 'Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabuputen Rejang Lebong', *Tesis* (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

Suparlan, Elon, 'Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam', *Qiyas*, 3 (2018), 166–79

Wahyuni, Linda, 'Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu)' (Universitas Islam Indonesia, 2019)

Yulia, Dina, 'Penerapan Sanksi Hukum Adat Dalam Menanggulangi Perbuatan Zina Di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota', *Ranah Research*, 01.01 (2018), 8–21
<<http://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/artchive/article/download/577/370>>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Simbur Cahaya

Wawancara

'Wawancara Dengan Dodi Arianto Di Desa Napal Putih', 2020

'Wawancara Dengan M. Sab'i, Di Desa Napal Putih', 2020

'Wawancara Dengan Sopyan Kahar, Tokoh Adat Di Desa Napal Putih', 2020

'Wawancara Dengan Supratman, Desa Napal Putih', 2020

'Wawancara Dengan Supratman, Tokoh Masyarakat Di Desa Napal Putih', 2020

'Wawancara Dengan Syahbandar, Tokoh Agama Di Desa Napal Putih', 2020

'Wawancara Dengan Syahbandar, Tokoh Agama Di Desa Napal Putih', 2020

'Wawancara Dengan Syawaludin, Kepala Desa Napal Putih', 2020

'Wawancara Dengan Syawaludin, Tokoh Masyarakat Di Desa Napal Putih', 2020

'Wawancara Dengan Wal 'Asri, Tokoh Adat Desa Napal Putih', 2020

Lainnya

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999)